

Implikasi dari Misinterpretasi Konsep Ketertiban Umum terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia

Netanya Angeline¹, FX Joko Priyono²,
Nanik Trihastuti³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Indonesia
Email: netanyaangelinee@gmail.com
DOI: <https://doi.org/10.14710/pls.31279>

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International

ABSTRACT

Objective: This research aims to analyze the implications of the misinterpretation of the concept of public order on the enforcement of foreign arbitral awards in Indonesia.

Methodology/Approach/Design: This study adopts a normative juridical approach by utilizing secondary data as a reference to provide a comprehensive understanding of this issue and offer recommendations to enhance the enforcement of foreign arbitral awards in Indonesia.

Results and Discussion: Judges possess absolute authority in interpreting the concept of public order. Although there is a clear definition of public order through jurisprudence and legislation, judges tend to exercise their authority more broadly, often disregarding the arbitration clauses agreed upon by the parties involved, thereby exceeding their authority.

Practical Implications: The practical implication for law enforcement in Indonesia is to enhance judges' prudent interpretation of the public order concept. This can be achieved through more intensive training and education on international arbitration principles, as well as reforms in judicial practices to ensure that judges make more consistent decisions and interpret according to existing theories.

Novelty/Value: This research provides insights into identifying the impact of the misinterpretation of the public order concept in the enforcement of foreign arbitral awards in Indonesia, particularly highlighting the efforts that law enforcement officials can undertake.

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dari misinterpretasi konsep ketertiban umum terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia.

Metodologi/Pendekatan/Desain: Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan referensi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan ini dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan: hakim memiliki kewenangan yang absolut dalam menafsirkan konsep ketertiban umum. Meskipun terdapat definisi yang jelas mengenai ketertiban umum melalui yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, hakim cenderung untuk menggunakan kewenangannya secara lebih luas dengan tidak mempertimbangkan klausul arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak dalam kasus tersebut, sehingga seringkali melampaui batas kewenangannya.

Dampak Praktis: implikasi praktis bagi penegakan hukum di Indonesia saat ini dengan meningkatkan penafsiran yang bijaksana dalam penerapan konsep ketertiban umum oleh hakim-hakim di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif terkait dengan prinsip-prinsip arbitrase internasional, serta pembaharuan dalam praktik peradilan untuk memastikan bahwa hakim mengambil keputusan yang lebih konsisten dan menafsirkan sesuai dengan teori-teori yang ada.

Kebaruan/Nilai: penelitian ini memberikan gagasan untuk mengidentifikasi dampak misinterpretasi konsep ketertiban umum dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing di

Keywords:

Misinterpretation.
Enforcement of Award.
Public Order.

Kata Kunci:

Misinterpretasi.
Pelaksanaan putusan.
Ketertiban Umum.

Indonesia, utamanya menggarisbawahi upaya-upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum saat ini.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, proses penyelesaian sengketa telah berkembang dan tidak terbatas pada litigasi sebagai satu-satunya pilihan. Terdapat berbagai metode alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan, termasuk arbitrase, mediasi, atau negosiasi. Pada penelitian ini, penulis akan memusatkan perhatian pada penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, telah menjadi sangat umum di negara-negara maju sebagai alat untuk menyelesaikan konflik hukum (Vlahna et.al., 2020).

Meskipun merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat privat, putusan arbitrase tetap mempunyai efek publik (*public effect*) yang dapat disamakan dengan putusan pengadilan yang final dan mengikat. Dengan mempunyai efek publik, putusan arbitrase secara konsep tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dan pihak-pihak yang bersengketa memiliki kewajiban untuk secara sukarela menjalankan putusan arbitrase tersebut di pengadilan nasional sejalan dengan asas *executorial kracht* (Nugroho, 2015).

Angeline

Progressive Law and
Society (PLS)

2024

Ketentuan mengenai putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat dapat ditemukan dalam Pasal III Konvensi New York 1958, yang menyatakan: “*Each Contracting parties States shall recognize arbitral awards as binding and enforces them in accordances with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon*” dan dalam ranah hukum Indonesia, prinsip serupa terdapat dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menegaskan bahwa “putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak” (Ariprabowo & Nazriyah, 2018).

Meskipun ketentuan mengenai putusan arbitrase yang final dan mengikat telah diakomodir oleh aturan hukum yang jelas, namun ketentuan tersebut pada hakekatnya tidak berlaku multak. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa putusan arbitrase masih dapat diajukan pembatalan dan penolakan (S. K. Harahap, 2022).

Ketentuan mengenai penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing secara garis besar diatur dalam Pasal V Konvensi New York 1958 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dimana putusan arbitrase asing hanya dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Ketertiban umum pada dasarnya merupakan suatu konsep dalam Hukum Perdata Internasional yang dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk mengesampingkan sistem hukum, kaidah hukum asing, atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing yang konsepnya berbeda-beda dari satu negara dengan negara lain (Zora, 2023). Dalam konteks hukum di Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 1 ayat (9) memberikan definisi mengenai Ketertiban Umum, yakni : “*ketertiban umum adalah segala sesuatu yang merupakan sendi-sendi asasi yang diperlukan demi berjalannya sistem hukum, sistem ekonomi, dan sistem sosial budaya masyarakat dan bangsa Indonesia*”.

Meskipun konsep ketertiban umum telah memiliki definisi yang jelas, namun penafsiran yang dilakukan hakim masih cenderung terlalu subjektif atau tanpa batasan. Akibatnya, hal ini memberikan konsekuensi hilangnya kepastian hukum dikarenakan adanya kemungkinan para hakim menggunakan konsep ini sebagai “pedang” dan bukan “tameng”. Atas dasar penafsiran subjektif yang seringkali dilakukan di Indonesia, hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak ramah terhadap arbitrase di mata internasional karena tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing (Azzanira et al., 2018).

Sejumlah kasus di Indonesia memberikan justifikasi bahwa konsep ketertiban umum di negara ini masih cenderung memiliki multitafsir, yang kemudian mengakibatkan penolakan terhadap putusan arbitrase asing. Beberapa contoh kasus melibatkan pihak-pihak seperti *Astro Asia v. PT Direct Vision*, *ED&F MAN Limited v. Yani Haryanto*, dan *Bankers Trust Company vs PT Mayora Indah*. Keempat kasus tersebut memiliki alasan penolakan yang serupa, yakni penolakan didasarkan pada pelanggaran terhadap ketertiban umum, namun terdapat misinterpretasi terhadap penggunaan konsep ketertiban umum (Sutrisno, 1998).

Berdasarkan isu yang dipaparkan di atas, maka terdapat pertanyaan mengenai (1) faktor-faktor yang menyebabkan misinterpretasi terhadap konsep ketertiban umum dan (2) implikasi dari adanya misinterpretasi terhadap konsep ketertiban umum terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia.

Angeline

Progressive Law and Society (PLS)
2024

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menekankan bahwa hukum merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun dengan urutan tertentu secara sistematis (Suteki & Taufani, 2018).

Penelitian hukum ini merupakan analisis deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif dan sistematis ketentuan hukum berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian deskriptif analitis ini akan mengambil suatu permasalahan atau menitikberatkan perhatian kepada masalah – masalah sebagaimana adanya penelitian dilakukan, hasil penelitian yang selanjutnya diolah dan di analisis untuk di tarik kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Ketertiban Umum di Indonesia Berdasarkan Kasus-Kasus Penolakan terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia

1. Kasus *Astro Asia v. PT Direct Vision*

Ketertiban umum dalam kasus ini mencakup pertimbangan mengenai apakah penetapan hakim arbiter yang memutuskan perkara tersebut memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum Indonesia dan apakah putusan arbitrase yang dikeluarkan bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia.

Menurut hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (“PN Jakpus”), putusan sela arbitrase SIAC bertentangan dengan ketertiban umum karena dianggap telah

melanggar asas *sovereignty* dengan melakukan intervensi terhadap pelaksanaan proses peradilan di Indonesia (Fan, 2012).

2. Kasus ED&F MAN Limited v. Yani Haryanto

Berdasarkan kasus ini, ketertiban umum di tafsirkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan peraturan di Indonesia. Majelis Hakim PN Jakpus menyatakan bahwa substansi putusan arbitrase London dianggap melanggar ketertiban umum karena bertentangan dengan Keppres Nomor 43 Tahun 1974 jo Keppres Nomor 39 Tahun 1978 yang didalamnya diatur mengenai pengadaan, penyaluran, dan pemasaran gula dimonopoli oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga stabilitas pasar gula di Indonesia dan mengontrol harga gula agar terjangkau oleh masyarakat (Prabhata, 2017).

Hakim PN Jakpus dalam melakukan interpretasi tidak hanya mempertimbangan ketertiban umum sebagai suatu peraturan melainkan juga melihat dampak secara sistematis yang akan terjadi apabila perjanjian tersebut dilanjutkan. Apabila perjanjian tersebut dilanjutkan, akan berdampak pada kestabilan ekonomi di Indonesia karena gula termasuk dalam komoditas penting bagi masyarakat Indonesia pada waktu itu.

3. Kasus Bankers Trust Company v. PT Mayora Indah

Dalam kasus ini, PN Jakpus melihat konsep ketertiban umum berdasarkan intervensi yang dilakukan oleh arbitrase London. PN Jakpus menginterpretasikan bahwa putusan arbitrase London bertentangan dengan ketertiban umum atas dasar bahwa perjanjian arbitrase tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("PN Jaksel") dan sepanjang putusan tersebut masih berkekuatan hukum tetap, putusan arbitrase London tidak bisa dilaksanakan.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Menginterpretasi Konsep Ketertiban Umum Berdasarkan Kasus-Kasus Penolakan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, dapat dianalisis beberapa hal yang menjadi perhatian dari Penulis bagaimana hakim menggunakan konsep ketertiban umum dan alasan-alasan lainnya yang mengarah pada penolakan pelaksanaan putusan arbitrase:

1. Kompetensi Pengadilan Terhadap Perkara yang Memiliki Perjanjian Arbitrase

Berdasarkan kasus-kasus penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia, ada beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri. Dalam kasus *Astro Asia v. PT Direct Vision* dan *Bankers Trust Company v. PT Mayora Indah*, hakim Pengadilan Negeri telah keliru karena menerima gugatan atas perjanjian yang memiliki perjanjian arbitrase.

Dengan adanya perjanjian arbitrase, Pengadilan Negeri seharusnya tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Perjanjian Arbitrase pada dasarnya secara langsung menghapuskan kompetensi Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Negeri perlu melakukan pemeriksaan secara hati-hati untuk memeriksa kompetensi pengadilan di setiap kasus yang diajukan.

Angeline

Progressive Law and
Society (PLS)

2024

2. Penggunaan Asas Kedaulatan (*Sovereignty*)

Dalam kasus *Astro Asia v. PT Direct Vision*, PN Jakpus beserta Mahkamah Agung menggunakan terminologi asas *sovereignty* sebagai dasar pelanggaran ketertiban umum. Diskursus mengenai kedaulatan negara dalam hukum internasional pada umumnya berfokus pada prinsip non-intervensi terhadap urusan negara lain, larangan untuk menggunakan kekerasan dan paksaan, serat prinsip kesetaraan dalam kedaulatan.

Dalam kasus ini, perlu dianalisis apakah intervensi arbitrase SIAC dalam proses peradilan di Indonesia dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan atau tidak. Istilah “intervensi” sendiri memiliki cakupan yang luas, tetapi pada dasarnya, makna intervensi merujuk pada campur tangan yang bersifat diktator dengan menggunakan paksaan dan kekerasan dalam urusan internal atau eksternal suatu negara (Ronzitti, 2015).

Intervensi yang dilakukan oleh SIAC dalam hal menghentikan proses peradilan bukanlah pelanggaran terhadap asas kedaulatan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa dalam penerapan asas kedaulatan, penting untuk mempertimbangkan apakah pihak yang bersengketa adalah Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Cheng & Entchev, 2014).

Dalam kasus ini, para pihak yang bersengketa merupakan perusahaan swasta yang tidak memiliki keterkaitan dengan negara sama sekali sehingga tidak ada kedaulatan negara, bahkan ketertiban umum yang dilanggar.

Angeline

Progressive Law and
Society (PLS)

2024

3. Ruang Lingkup Hukum Dagang

Selain dari penggunaan asas kedaulatan, alasan ruang lingkup sengketa juga dapat dijadikan dasar untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Dalam hal ini, ruang lingkup sengketa yang dimaksud dalam putusan arbitrase adalah ruang lingkup hukum perdagangan. Berdasarkan Pasal 66 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual (Y. Harahap, 2003).

Pengadilan untuk Kasus *Astro Asia v. PT Direct Vision* menyatakan bahwa Putusan Arbitrase SIAC, berdasarkan hukum Indonesia, tidak termasuk dalam ruang lingkup perdagangan, melainkan hukum acara. Dalam hal ini, hakim telah salah dalam menelaah ruang lingkup sengketa arbitrase yang terjadi antara para pihak. Faktanya, para pihak melakukan perjanjian dalam bidang investasi/penanaman modal, keuangan, dan jasa telekomunikasi, yang mana berdasarkan hukum Indonesia tepatnya Pasal 66 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, perjanjian dan sengketa pada Kasus *Astro Asia v. PT Direct Vision* merupakan sengketa dalam lingkup hukum perdagangan.

4. Objek Perjanjian

Dalam kasus antara ED&F MAN Limited dengan Yani Haryanto, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak putusan arbitrase London akibat substansi perjanjian yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Hakim menilai bahwa perjanjian antara ED&F MAN Limited dengan Yani Haryanto bertentangan dengan kebijakan publik, yakni melanggar Keppres Nomor 43 Tahun 1974 jo Keppres Nomor 39

Tahun 1978 yang didalamnya diatur mengenai pengadaan, penyaluran, dan pemasaran gula dimonopoli oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) (Purwadi, 2016).

Putusan PN Jakpus untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase London sudah tepat karena putusan tersebut pada dasarnya telah melanggar ketertiban umum di Indonesia. Hal ini dikarenakan objek jual-beli yang terdapat dalam Perjanjian antara para pihak merupakan objek yang tidak dapat diperjual-belikan secara bebas, yaitu gula.

Namun, ketentuan mengenai komersialisasi gula hanya berlaku pada waktu tertentu, sehingga apabila konsep ketertiban umum dalam kasus ini dibawa ke masa sekarang, akan menjadi tidak relevan. Hal ini karena komersialisasi gula oleh pihak swasta sudah diperbolehkan. Atas dasar hal tersebut, meskipun sudah ada yurisprudensi yang mengatur mengenai konsep ketertiban umum dalam konteks komersialisasi gula, hakim perlu untuk terus memperbarui interpretasi mereka mengikuti perkembangan hukum yang ada untuk menjaga relevansi interpretasi hukum.

5. *Separability Doctrine*

Berdasarkan kasus *Bankers Trust Company v. PT Mayora Indah*, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase London tidak dapat dilaksanakan di Indonesia atas dasar pelanggaran ketertiban umum. Ketertiban umum yang dimaksud oleh hakim dalam kasus ini adalah terganggunya proses peradilan yang ada dan sedang terjadi di Pengadilan Jakarta Selatan dimana putusan Pengadilan Jaksel membatalkan *ISDA Master Agreement* yang didalamnya terdapat klausul arbitrase.

Angeline

Progressive Law and Society (PLS)

2024

Meskipun PN Jaksel dianggap memiliki kewenangan membatalkan Perjanjian pokok para pihak, hal tersebut tidak semata-mata langsung membatalkan perjanjian arbitrase yang tercantum didalamnya. Hal ini dikarenakan adanya doktrin separabilitas yang memisahkan perjanjian arbitrase dengan perjanjian utama. Oleh karena itu, tidak ada ketertiban umum yang dilanggar mengingat para pihak telah menyepakati sejak awal perjanjian arbitrase yang secara langsung memutus kompetensi pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara (Pangaribuan, 2016).

C. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Menginterpretasi Konsep Ketertiban Umum Berdasarkan Teori-Teori Hukum Internasional

1. Teori Ketertiban Umum sebagai “Rem Darurat”

Dalam konteks penerimaan hukum asing oleh suatu negara, ketertiban umum dapat dianggap sebagai “rem darurat” yang digunakan untuk memastikan bahwa penerimaan hukum asing tidak merusak atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasar dari negara tersebut. Penggunaan istilah “rem darurat” dalam hal ini menggambarkan bahwa ketertiban umum seharusnya digunakan secara hati-hati dan terbatas, seperti penggunaan rem darurat pada sistem pengereman dalam mobil. Oleh karena itu, penerapan konsep ketertiban umum oleh hakim pengadilan haruslah secara bijaksana, tidak semena-mena dan dipastikan hanya untuk kasus-kasus yang memerlukan “rem darurat”.

2. Teori Ketertiban Umum sebagai Perisai bukan Pedang

Dalam penerapan konsep ketertiban umum, ketertiban umum seharusnya dipergunakan sebagai suatu perlindungan (*as a shield*), dalam usaha untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan tata susila dalam masyarakat dan bukan sebagai pedang (*as a sword*) untuk mencegah berlakunya putusan arbitrase luar negeri (Longdong, 1998).

Pendekatan ini menekankan pentingnya menggunakan konsep ketertiban umum secara proporsional dan selektif, dengan mempertimbangkan kepentingan fundamental hukum dan keadilan, serta tujuan utama untuk menjaga kestabilan sistem hukum nasional.

Atas dasar pemikiran ini, teori ketertiban umum "*as a shield, not a sword*" ini perlu untuk dijadikan pedoman bagi para hakim dalam memberikan penetapan eksekusi putusan arbitrase asing yang berkaitan dengan ketertiban umum. Para hakim yang diberikan kebebasan untuk melakukan interpretasi perlu menerapkan teori ini dengan seksama supaya konsep ketertiban umum ini benar-benar dapat dipergunakan semaksimal mungkin.

3. Prinsip Keadilan dan Moralitas

Prinsip keadilan dan moralitas merupakan prinsip yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing. Salah satu kasus yang sering dikutip mengenai penggunaan prinsip ini dalam pelaksanaan putusan arbitrase adalah Kasus *Parsons & Whittemore Overseas*, dimana Pengadilan AS menyatakan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase asing hanya dapat ditolak atas dasar pelaksanaan tersebut akan melanggar konsep dasar negara mengenai moralitas dan keadilan (Moses, 2024).

Dalam hal ini, hakim pengadilan sebagai pemegang kontrol dalam hal pelaksanaan putusan, perlu melakukan peninjauan secara objektif terhadap konsep ketertiban umum. Apabila pengadilan menemukan bahwa ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan moralitas dalam putusan arbitrase asing, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk menolak pelaksanaan putusan tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga proses hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang mendasarinya.

4. Pro-enforcement Bias dalam Konvensi New York 1958

Dengan meratifikasi Konvensi New York 1958, Indonesia secara tidak langsung mengakui dan menerima isi serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi New York 1958. Salah satu prinsip yang terdapat dalam Konvensi New York adalah kecenderungan untuk mendukung pelaksanaan putusan arbitrase atau dikenal dengan sebutan *pro-enforcement bias* (Junita, 2015).

Prinsip ini menunjukkan bahwa pengadilan harus cenderung untuk menegakkan penghargaan arbitrase, kecuali ada alasan yang jelas dan kuat untuk tidak melakukannya. Sehingga, apabila tidak ada alasan yang secara kuat menjustifikasi alasan penolakan putusan arbitrase asing, hakim pengadilan harus menggunakan prinsip pro enforcement bias untuk mempromosikan kepercayaan pada sistem arbitrase internasional dan mendorong penyelesaian sengketa yang efektif di antara pihak-pihak yang terlibat.

Angeline

Progressive Law and
Society (PLS)

2024

D. Faktor-Faktor Penyebab Misinterpretasi Penerapan Konsep Ketertiban Umum di Indonesia

1. Kompetensi dan Intervensi Peradilan Indonesia

Perlu diketahui bahwa putusan arbitrase asing yang bersifat final dan mengikat tidak secara otomatis dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan tersebut, perlu intervensi dari pengadilan nasional dimana pengadilan nasional memiliki kedaulatan untuk menegakkan sebuah keputusan dalam yurisdiksinya (Permatasari, 2017).

Pada dasarnya, sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat dapat diartikan bahwa putusan tersebut seharusnya dapat ditegakkan tanpa adanya campur tangan pengadilan. Namun, sistem campur tangan pengadilan disini diperlukan untuk menjaga keseimbangan pihak yang berkepentingan apabila ada kemungkinan proses arbitrase gagal untuk memberikan keadilan sehingga menghasilkan keputusan yang cacat.

Namun, dalam konteks pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia, pengadilan seringkali melewati batas kompetensinya. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 16 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dimana dalam Pasal tersebut apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak untuk melaksanakan suatu putusan arbitrase asing, dapat diajukan kasasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, putusan arbitrase yang seharusnya bersifat final dan mengikat, dimana seharusnya tidak diperbolehkan adanya upaya hukum lainnya, menjadi tidak relevan.

Selain dari diperbolehkannya upaya hukum lanjutan untuk putusan arbitrase asing, pengadilan di Indonesia juga melakukan penerimaan gugatan yang didalamnya terdapat klausul arbitrase. Dalam prakteknya, untuk beberapa kasus seperti pada kasus *Astro Asia v. PT Direct Vision, Bankers Trust Company vs PT Mayora Indah dan Karaha Bodas*, Pengadilan Negeri secara tegas menyatakan kewenangannya untuk menerima perkara meskipun dalam perjanjiannya terdapat klausul arbitrase.

Dengan masih dilanggarnya ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai kompetensi pengadilan yang gugur apabila terdapat perjanjian arbitrase dan diberlakukannya upaya hukum untuk putusan arbitrase asing, menunjukkan bahwa intervensi pengadilan dan penyelewengan kompetensi terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing masih terjadi (Gautama, 2004). Hal ini tentu berpengaruh terhadap bagaimana hakim dalam membuat putusan dan melakukan interpretasi terhadap konsep-konsep yang menjadi pembahasan dalam sengketa, khususnya konsep ketertiban umum. Akibatnya, putusan arbitrase asing cenderung tidak bisa dilaksanakan di Indonesia.

2. Fleksibilitas Interpretasi Hakim dan Kurangnya Konsistensi dalam Yurisprudensi

Dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing, meskipun definisi ketertiban umum secara tegas telah diatur baik dalam Undang-Undang maupun dalam yurisprudensi, implementasinya tidak selalu mengikuti secara tepat dan langsung apa yang telah diatur dalam peraturan hukum tersebut. Hal ini disebabkan oleh

Angeline

Progressive Law and Society (PLS)

2024

tingkat fleksibilitas yang dimiliki oleh hakim dalam melakukan interpretasi terhadap konsep ketertiban umum (Hanif & Ariani, 2022).

Konsep ketertiban umum pada dasarnya berbeda dari negara satu ke negara lainnya tergantung bagaimana norma-norma yang ada di dalam negara tersebut. Sebagai contoh, konsep ketertiban umum terhadap putusan arbitrase asing di Amerika Serikat dan Tiongkok menggunakan pendekatan yang berbeda. Amerika Serikat sebagai negara yang *pro-arbitration* menerapkan interpretasi sempit terhadap ketertiban umum (*narrow interpretation*). Hal ini dapat dilihat dalam kasus *Parsons & Whittemore Overseas Co., Inc. v. Société Générale de l'Industrie du papier*, di mana hakim memutuskan bahwa suatu putusan arbitrase asing dikatakan melanggar ketertiban umum hanya jika pelaksanaannya akan melanggar prinsip-prinsip moralitas dan keadilan paling dasar di negara tersebut (Farsia & Taufik, 2018).

Berkebalikan dengan Amerika Serikat, Tiongkok menerapkan interpretasi yang lebih luas terhadap konsep ketertiban umum, di mana putusan arbitrase asing dianggap melanggar ketertiban umum jika bertentangan dengan hukum dan kepentingan nasional Tiongkok. Hal ini tercermin dalam kasus *Dongfeng Garments Factory of Kai Feng City and Taichung International Trade (HK) Co. Ltd., v. Henan Garments Import & Export (Group) Co.* (1992), di mana pengadilan Tiongkok menolak pelaksanaan putusan yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Angeline

Progressive Law and
Society (PLS)

2024

Dikarenakan adanya kebebasan hakim untuk melakukan interpretasi secara luas maupun sempit, hal ini menekankan peran dominan hakim dalam menentukan hasil suatu putusan yang memberikan subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan interpretasi mengenai konsep ketertiban umum diberikan sepenuhnya kepada hakim, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kasus yang diminta untuk dilaksanakan, tanpa batasan atau panduan yang ketat dari undang-undang (Winata, 2023).

Terlebih lagi, meskipun telah ada yurisprudensi yang mendasari putusan hakim selanjutnya, kebebasan interpretasi ini memberikan celah bagi hakim untuk mengikuti yurisprudensi sebelumnya yang justru semakin menimbulkan ketidak-konsistenan dalam penegakan hukum.

3. Peristiwa Force Majeure

Force majeure merupakan konsep yang berlaku dalam situasi tertentu di mana suatu kejadian dapat membebaskan tanggung jawab atas ketidakjenuhan suatu kewajiban, asalkan kejadian tersebut tidak terduga, tidak dapat dikendalikan, dan membuat pelaksanaan kewajiban menjadi tidak mungkin (Wang & Shan, 2022).

Salah satu contoh konkret kasus yang berkaitan dengan *force majeure* dalam konteks pelaksanaan putusan di Indonesia adalah kasus Karaha Bodas. Dalam kasus tersebut, pemerintah Indonesia melakukan intervensi dengan membatalkan proyek yang sedang berjalan dikarenakan adanya krisis moneter, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997. Dampak dari kejadian tersebut menyebabkan pihak Karaha Bodas Company (KBC) mengajukan sengketa ke forum arbitrase di Jenewa untuk meminta ganti rugi kepada pihak Pertamina dan PLN.

Berdasarkan kasus tersebut, hakim dalam melakukan interpretasi ketertiban umum perlu menelaah apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap ketertiban umum suatu negara atau tidak. Dengan adanya *force majeure event* seperti ini, Hakim akan cenderung untuk menafsirkan konsep ketertiban umum dengan cara yang mendukung kebijakan pemerintah tersebut, bahkan jika hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang objektif. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya campur tangan pemerintah, penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim dapat berubah atas dasar pertimbangan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan darurat untuk menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia.

Meskipun intervensi pemerintah dilakukan untuk menjaga ketertiban umum suatu negara, hal tersebut juga dapat menyebabkan interpretasi hukum yang tidak objektif, di mana keputusan pengadilan dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau kepentingan tertentu yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam kasus di mana kebijakan pemerintah menjadi faktor dalam interpretasi ketertiban umum, hakim perlu melakukan analisis yang teliti terhadap dampak konkrit dari kebijakan tersebut terhadap kasus yang sedang dipertimbangkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang fundamental dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

4. Perkembangan Hukum

Perkembangan hukum juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan misinterpretasi dalam interpretasi hakim terhadap konsep ketertiban umum. Perlu diketahui bahwa ketertiban umum suatu negara dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, agama, sosial, hukum, dan waktu. Seiring dengan perkembangan zaman, interpretasi hukum dapat berubah karena sifatnya yang dinamis, terutama dengan adanya putusan-putusan baru, perubahan undang-undang, perkembangan kebijakan hukum, atau kemajuan teknologi (Farsia & Taufik, 2018).

Dalam hal ini, hakim sebagai aktor penegak hukum dan keadilan harus mampu mengikuti perkembangan hukum yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Akibat dari perkembangan dan perubahan hukum, cara hakim dalam menafsirkan dan menerapkan suatu konsep akan turut berubah senantiasa.

Namun, perkembangan hukum dalam hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dikarenakan adanya kemungkinan timbul interpretasi oleh hakim yang tidak sejalan dengan asas-asas hukum atau bertentangan dengan yurisprudensi sebelumnya. Oleh karena itu, penafsiran hukum oleh hakim harus dilakukan secara objektif, rasional, dan komprehensif untuk menghasilkan putusan yang adil bagi pihak yang terlibat (Nurjanah et al., 2023).

E. Implikasi dari Misinterpretasi Konsep Ketertiban Umum

Penafsiran hukum (interpretasi) merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau pengambilan keputusan. Apabila interpretasi hukum yang dilakukan oleh hakim tidak dibatasi, akan berimplikasi pada misinterpretasi dari penerapan konsep yang dimaksud, dalam hal ini konsep ketertiban umum. Beberapa implikasi yang dapat terjadi apabila terdapat misinterpretasi dalam interpretasi, yaitu:

Angeline

*Progressive Law and
Society (PLS)*

2024

1. Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh misinterpretasi dalam penerapan konsep ketertiban umum memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan hukum dan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, salah satu pertimbangan bagi mitra bisnis internasional adalah kepastian hukum dari suatu negara.¹

Ketika interpretasi hakim terhadap konsep ketertiban umum bervariasi antara kasus-kasus dan masih tergolong subjektif, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pelaku bisnis, sehingga tidak sedikit pelaku bisnis internasional yang ragu karena kurangnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi mereka yang ingin melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk menegakkan konsistensi dalam penerapan konsep ketertiban umum guna menjaga kepastian hukum bagi semua pihak.

2. Kredibilitas Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase sering dipilih sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa bisnis karena dianggap lebih cepat dan efisien daripada melalui pengadilan konvensional. Namun, karena permasalahan sulitnya pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia memberikan kesan umum di dunia Internasional bahwa Indonesia merupakan “*an arbitration unfriendly country*”.²

Angeline

Progressive Law and
Society (PLS)

2024

Salah satu masalah utama yang sering diperdebatkan oleh komunitas internasional adalah ketidak kecenderungan pengadilan di Indonesia untuk mengakui atau menolak pengakuan atas putusan arbitrase asing (internasional) dengan alasan bahwa putusan tersebut dianggap melanggar *public order* atau ketertiban umum. Meskipun *public order* didefinisikan sebagai prinsip-prinsip fundamental hukum dan kepentingan nasional suatu negara, termasuk Indonesia, namun implementasinya sering kali tidak selalu jelas secara konkret.³

Implementasi yang tidak konkret ini didasarkan pada interpretasi hakim yang subjektif dalam penerapan konsep ketertiban umum itu sendiri. Akibatnya, pandangan dari komunitas internasional menyatakan bahwa terdapat ketidakpastian dalam hal hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan kasus-kasus yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki kewenangan yang absolut dalam menafsirkan konsep ketertiban umum. Meskipun terdapat definisi yang jelas mengenai ketertiban umum melalui yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, hakim cenderung untuk menggunakan kewenangannya secara lebih luas dengan tidak mempertimbangkan klausul arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak dalam kasus tersebut, sehingga seringkali melampaui batas kewenangannya.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam praktik peradilan di Indonesia terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, yaitu konvensi internasional dan undang-

¹ Winata, A. S., “Ketidakpastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase Internasional Di Indonesia”, *IBLAM LAW REVIEW*, 3(1), (2023). 89–98.

² Ibnu Farabi & Nabila Oegroseno, “The Issue of Arbitral Award Enforcement in Indonesia”, *Juris Gentium Law Review*, (2018)

³ Sudiarto, H., “Mengenal Arbitrase”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

undang nasional yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, namun implementasinya masih sering kali dipengaruhi oleh interpretasi yang cenderung subjektif oleh hakim.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam arbitrase, terlebih pihak yang berasal dari luar negeri dikarenakan kejelasan dalam penafsiran konsep ketertiban umum dapat menyulitkan para pelaku bisnis untuk merencanakan dan melakukan investasi di Indonesia, karena mereka tidak dapat dengan pasti memperkirakan bagaimana keputusan hakim akan memengaruhi sengketa yang mungkin timbul.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan penafsiran yang bijaksana dalam penerapan konsep ketertiban umum oleh hakim-hakim di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif terkait dengan prinsip-prinsip arbitrase internasional, serta pembaharuan dalam praktik peradilan untuk memastikan bahwa hakim mengambil keputusan yang lebih konsisten dan menafsirkan sesuai dengan teori-teori yang ada.

REFERENSI

- Aripabowo, T., & Nazriyah, R. (2018). Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 701. <https://doi.org/10.31078/jk1441>
- Azzanira, A., Y, A., & Syaifuddin, M. (2018). Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 3, 50. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v3i1.59>
- Cheng, T.-H., & Entchev, I. (2014). State Incapacity and Sovereign Immunity in International Arbitration. *Singapore Academy of Law Journal*, 26(August), 942.
- Citra Bakti Pangaribuan. (2016). KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN PT. TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PT. TPI) YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE (Studi Kasus Putusan Nomor 238 PK/Pdt/2014). *Jurnal Mercatoria*, 9(1), 64–74.
- Fan, G. (2012). *Keberlakuan Putusan Provisi Arbitrase Internasional Mengenai Penghentian Gugatan (Anti-Suit Injunction) di Indonesia (Studi Kasus Astro Nusantara International BV Melawan PT Ayunda Prima Mitra)*. Universitas Indonesia.
- Farsia, L., & Taufik, R. (2018). Penerapan Asas Ketertiban Umum terhadap Putusan Arbitrase Asing di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 439–456. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11374>
- Gautama, S. (2004). *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Hanif, S. F., & Ariani, R. F. (2022). Fair Legal Certainty In The Implementation Of International Arbitration Awards (A Socio Legal Study). *Pattimura Law Journal*, 6(2), 16. <https://doi.org/10.47268/palau.v6i2.947>
- Harahap, S. K. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penolakan Putusan Arbitrase Internasional. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 63–80. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.707>
- Harahap, Y. (2003). *Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, Perm.* Sinar Grafika.

Angeline

Progressive Law and
Society (PLS)

2024

- Junita, F.-. (2015). 'Pro Enforcement Bias' Under Article V of the New York Convention in International Commercial Arbitration: Comparative Overview. *Indonesia Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n2.150>
- Longdong, T. L. (1998). *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*. Citra Aditya Bakti.
- Moses, M. L. (2024). *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration* (4 ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/9781009444750>
- Nugroho, S. A. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Nurjanah, N. E., Jalal, F., & Supena, A. (2023). Studi Kasus Fatherless: Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini. *Kumara Cendekia*, 11(3), 261. <https://doi.org/10.20961/kc.v11i3.77789>
- Permatasari, Y., & , P. (2017). Kewenangan Pengadilan Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 5(2), 26. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19384>
- Prabhata, I. G. A. N. I. (2017). Kepastian Hukum Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Terhadap Investasi di Indonesia. *Advokasi*, 7, No. 2, 163–180.
- Purwadi, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan.
- Ronzitti, N. (2015). Respect for Sovereignty , Use of Force and the Principle of Non-intervention in the Internal Affairs of Other States. *European Leadership Network*, 2625(1), 1.
- Suteki & Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori dan Praktik*. Thafa Media.
- Sutrisno, N. (1998). Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia: Analisis Permasalahan. *Jurnal Hukum*, 1(1).
- Vlahna, K., Krasniqi, D., Krasniqi, B., & Vlahna, D. (2020). Arbitration and the Importance of the Arbitration Agreement. *European Journal of Educational and Social Sciences*, 5(2), 160–169.
- Wang, L., & Shan, W. (2022). Force Majeure and Investment Arbitration. *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal*, 37(1–2), 138–159. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siac014>
- Winata, A. S. (2023). Ketidakpastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional melalui Arbitrase Internasional di Indonesia. *IBLAM Law Review*, 3(1), 37–47.
- Zora, Z. (2023). Konsep Public Order Dalam Hukum Perdata Internasional. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 541. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.299>

AngelineProgressive Law and
Society (PLS)

2024